



PUTUSAN

Nomor 223 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dra. HETSI MULYANI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/12 Mei 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Sakah, Kelurahan/Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. HETSI MULYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. HETSI MULYANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1395 atas nama I WAYAN SUWEDA yang telah dilegalisir;
 2. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 793 atas nama I WAYAN SUWEDA yang telah dilegalisir;
 3. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1030 atas nama I WAYAN SUWEDA yang telah dilegalisir;
 4. Copy Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 38 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
 5. Copy Akta Kuasa Nomor : 39 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
 6. Copy Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 40 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
 7. Copy Akta Kuasa Nomor : 41 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
 8. Copy Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 42 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
 9. Copy Akta Kuasa Nomor : 43 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
 10. Copy Akta Pengosongan Nomor : 46 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
 11. Satu lembar copy Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Drs. I NYOMAN CENDIKIAWAN, SH, M.Si selaku pemberi kuasa dan I WAYAN LAYA, SH selaku penerima kuasa tertanggal 20 Agustus 2012;
 12. Copy akta pernyataan Nomor : 57 tanggal 30 September 2013 dilegalisir;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Satu lembar copy BG Nomor : El 609319 tanggal 28 April 2012 dilegalisir dan copy BG Nomor : 609318 tanggal 28 April 2012 yang telah dilegalisir;
14. Satu lembar copy rekening Koran atas nama I WAYAN SUWEDA dari Bank BRI Cabang Gianyar yang telah dilegalisir;
15. Satu lembar Tanda Terima Surat Bukti Pemilikan Barang Tanggungan Tanda Terima Dokumen-dokumen Penting Pinjaman Nomor : 1883a/KC-XI/ADK/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
16. Satu lembar Surat Nomor : B.2779-KC-XI/ADK/04/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Perayaan Ikatan Jaminan yang telah dilegalisir;
17. Satu lembar Tanda Terima Surat Bukti Pemilikan Barang Tanggungan Tanda Terima Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Nomor : 1883/KC-XI/ADK/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
18. Satu lembar Surat Nomor : B.1882/KC-XI/ADK/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Perayaan Ikatan Jaminan yang telah dilegalisir;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I WAYAN SUWEDA;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 159/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dra. HETSI MULYANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1395 atas nama I WAYAN SUWEDA yang telah dilegalisir;
2. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 793 atas nama I WAYAN SUWEDA yang telah dilegalisir;
3. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1030 atas nama I WAYAN SUWEDA yang telah dilegalisir;
4. Copy Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 38 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
5. Copy Akta Kuasa Nomor : 39 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
6. Copy Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 40 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
7. Copy Akta Kuasa Nomor : 41 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
8. Copy Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 42 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
9. Copy Akta Kuasa Nomor : 43 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
10. Copy Akta Pengosongan Nomor : 46 tanggal 27 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
11. Satu lembar copy Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Drs. I NYOMAN CENDIKIAWAN, SH, M.Si selaku pemberi kuasa dan I WAYAN LAYA, SH selaku penerima kuasa tertanggal 20 Agustus 2012;
12. Copy akta pernyataan Nomor : 57 tanggal 30 September 2013 dilegalisir;
13. Satu lembar copy BG Nomor : EI 609319 tanggal 28 April 2012 dilegalisir dan copy BG Nomor : 609318 tanggal 28 April 2012 yang telah dilegalisir;
14. Satu lembar copy rekening Koran atas nama I WAYAN SUWEDA dari Bank BRI Cabang Gianyar yang telah dilegalisir;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Satu lembar Tanda Terima Surat Bukti Pemilikan Barang Tanggungan Tanda Terima Dokumen-dokumen Penting Pinjaman Nomor : 1883a/KC-XI/ADK/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
16. Satu lembar Surat Nomor : B.2779-KC-XI/ADK/04/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Perayaan Ikatan Jaminan yang telah dilegalisir;
17. Satu lembar Tanda Terima Surat Bukti Pemilikan Barang Tanggungan Tanda Terima Dokumen-dokumen Penting Pinjaman Nomor : 1883/KC-XI/ADK/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang telah dilegalisir;
18. Satu lembar Surat Nomor : B.1882/KC-XI/ADK/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Perayaan Ikatan Jaminan yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Pid.B/2017/PN Gin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 18 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan Terdakwa Drs. Hetsi Mulyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan I Wayan Suweda, I Nyoman Cendikiawan dan I Wayan Laya pada tanggal 12 Maret 2012 bertempat di kantor Notaris Nengah Renaya di Jalan Raya Sanggingan, Kadewatan, Ubud, Gianyar pernah membuat perjanjian perikatan jual beli, kuasa menjual dan akta pengosongan atas 4 (empat) sertifikat milik I Wayan Suweda yang menjadi jaminan di Bank BRI Cabang Gianyar sebelum I Wayan Laya melunasi hutang I Wayan Suweda di Bank BRI Cabang Gianyar sejumlah Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); Namun, setelah hutang tersebut lunas, Terdakwa dan I Wayan Suweda tidak mau mengosongkan tanah-tanahnya dan justeru I Wayan Suweda memblokir sertifikat tersebut di BPN sehingga tidak bisa ditransaksikan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Wayan Laya yang akhirnya hal tersebut dilaporkan secara pidana dan digugat secara perdata oleh I Wayan Laya;

Bahwa atas upaya gugatan perdata yang dilakukan I Wayan Laya tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan Nomor 67/PDT/2016/PT DPS tanggal 27 Juni 2016 telah membatalkan seluruh akta-akta perjanjian perikatan jual beli berikut seluruh perjanjian asessoris dari perjanjian pokoknya yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Nengah Renaya, S.H., S.Pd, M.Kn., karena dibuat dengan itikad tidak baik dan tidak jujur serta melanggar kepatutan, sehingga dinyatakan batal demi hukum;

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut juga dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung oleh I Wayan Laya, namun berdasarkan website Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia upaya hukum kasasi I Wayan Laya dengan nomor 257 K/PDT/2017 telah ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi pada tanggal 9 Mei 2017; Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan I Wayan Suweda yang tidak mau mengosongkan tanahnya tidak dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, sehingga unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dari Pasal 378 KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

2. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 17 Mei 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 1986122 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 223 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)